



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2019/PN Rhl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Udin als Kerudung Bin Sani;
2. Tempat lahir : Bagansiapiapi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 5 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Satria Tangko RT 02 RW 01 Kelurahan Bagan

Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Desember 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
  4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 April 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Irvan Zulnihar, S.H., dan Rahmad Hidayat, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hili tanggal 19 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 228/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2019/PN Rhl tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Rhl



1. Menyatakan bahwa terdakwa **UDIN Als KERUDUNG Bin SANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Subsidiar Kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **UDIN Als KERUDUNG Bin SANI** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM, stiker supra x warna hijau dengan nopol BM 6717 PI dan nomor rangka MFMACDMRS-5JO22665.  
(dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa)
  - 1 (satu) unit tokok sawit yang terbuat dari besi ujungnya runcing (dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) helai baju merk ADIDAS
  - 1 (satu) helai celana pendek merk DC bewarna kuning  
(dikembalikan kepada saksi Arifudin Als Udin)

4. Membebankan kepada terdakwa **UDIN Als KERUDUNG Bin SANI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Primair**

Bahwa ia terdakwa UDIN Als KERUDUNG Bin SANI, pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di bulan November 2018 bertempat di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didepan saksi Asyid atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi korban Arifudin Als Udin kemudian terdakwa berkata "*mengapa kau ambil tong*



*punyaku*" dijawab saksi korban Arifudin Als Udin *"itu tong aku"* hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban Arifudin Als Udin. kemudian terdakwa langsung mengambil tojok sawit yang telah dibawanya dan langsung mengayunkan tojok sawit tersebut kearah kepala saksi korban Arifudin Als Udin namun saksi korban Arifudin Als Udin mencoba menghindar namun mengenai bagian perut saksi korban Arifudin Als Udin hingga mengeluarkan darah dan selanjutnya terdakwa kabur meninggalkan saksi korban Arifudin Als Udin hingga saksi korban Arifudin Als Udin dilarikan oleh masyarakat setempat ke Rumah sakit. hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 41/TU-A-XII/2018 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febdi Maulana Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. PRATOMO dengan kesimpulan pemeriksaan:

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki laki yang bernama Arifudin Als Udin yang berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum berusia 37 tahun, pada pemeriksaan fisik tampak luka robek pada perut dan pinggang kiri.

**Perbuatan terdakwa UDIN Als KERUDUNG Bin SANI. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

**Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa UDIN Als KERUDUNG Bin SANI, pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih di bulan November 2018 bertempat di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tepatnya didepan saksi Asyid atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bertemu dengan saksi korban Arifudin Als Udin kemudian terdakwa berkata *" mengapa kau ambil tong punyaku"* dijawab saksi korban Arifudin Als Udin *"itu tong aku"* hingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban Arifudin Als Udin. kemudian terdakwa langsung mengambil tojok sawit yang telah dibawanya dan langsung mengayunkan tojok sawit tersebut kearah kepala saksi korban Arifudin Als Udin namun saksi korban Arifudin Als Udin mencoba menghindar namun mengenai bagian perut saksi korban Arifudin Als Udin hingga mengeluarkan darah dan selanjutnya terdakwa kabur meninggalkan saksi korban Arifudin Als Udin hingga saksi korban Arifudin Als Udin dilarikan oleh masyarakat setempat ke Rumah sakit. hal ini sesuai dengan hasil Visum Et Repertum No: 41/TU-A-XII/2018 tanggal 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Febdi Maulana Dokter Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. RM. PRATOMO dengan kesimpulan pemeriksaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki laki yang bernama Arifudin Als Udin yang berdasarkan surat keterangan Visum Et Repertum berusia 37 tahun, pada pemeriksaan fisik tampak luka robek pada perut dan pinggang kiri.

Perbuatan terdakwa UDIN Als KERUDUNG Bin SANI. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifudin Alias Udin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, terdakwa telah menyerang Saksi dengan sehingg perut Saksi terluka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat bantu tojok;
- Bahwa setelah ditusuk oleh Terdakwa, Terdakwa kabur meninggalkan Saksi, sehingga Saksi dilarikan oleh masyarakat setempat ke Rumah sakit;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak menusukkan tojok tersebut kearah kepala Saksi, namun Saksi berhasil menghindar dan menangkap tojok tersebut, sehingga terjadi tarik-menarik atas tojok tersebut;
- Bahwa saat terjadi tarik-menarik, Terdakwa masih berusaha menusuk Saksi, sehingga tojok tersebut mengenai perut Saksi;
- Bahwa peristiwa ini berawal, saat Terdakwa mendatangi Saksi dan berkata "mengapa kau ambil tong punyaku" dijawab Saksi "itu tong aku" hingga terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa langsung mengambil tojok sawit yang telah dibawanya dan langsung mengayunkan tojok sawit tersebut kearah kepala Saksi, namun Saksi menghindar dan terjadi perebutan tojok, sehingga tojok tersebut mengenai Saksi;
- Bahwa tong yang dipermasalahkan tersebut adalah milik orang tua saksi yang ditipkan kepada seorang bersuku jawa;
- Bahwa setelah peristiwa ini, Saksi sempat tidak bias bekerja beberapa hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut;
- Bahwa tong pengangkut sawit tersebut sudah Terdakwa beli dari seseorang yang menawarkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menusuk Saksi dengan tojok karena Saksi memukul Terdakwa dan berusaha merebut tojok tersebut;

2. Yahya Basir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 14.00 WIB tepatnya setelah melaksanakan ibadah sholat Jumat, Saksi mendapat informasi bahwa anaknya yang bernama Arifudin Alias Udin (Saksi Arifudin) ditikam oleh Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Bagansiapiapi untuk melihat Saksi Arifudin, selanjutnya Saksi Arifudin menerangkan bahwa ia ditikam Terdakwa di depan rumah Asyid yang terletak di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat perut Saksi Arifudin terluka dalam bentuk sobekan akibat benda tajam;
  - Bahwa menurut Saksi Arifudin, Terdakwa menikamnya dengan menggunakan tojok;
  - Bahwa Saksi Arifudin menerangkan permasalahan antara Saksi Arifudin dan Terdakwa disebabkan tong pengangkut sawit milik Saksi diambil Saksi Arifudin dari anak Terdakwa;
  - Bahwa menurut Terdakwa tong tersebut sudah dibelinya dari seorang bersuku jawa, padahal tong tersebut hanya Saksi dan Saksi Arifudin titipkan kepada seorang bersuku jawa tersebut;
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Arifudin masih sering merasa sakit saat mengangkat beban berat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut;
  - Bahwa tong pengangkut sawit tersebut sudah Terdakwa beli dari seseorang yang menawarkannya kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak ada dilokasi saat kejadian penusukan terjadi, sehingga Saksi tidak mengetahui detil mengenai peristiwa ini;
3. Azwar Als Uwar Bin Junet dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Saksi melihat Terdakwa menusuk Saksi Arifudin dengan menggunakan tojok;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan tersebut;
  - Bahwa setelah penusukan tersebut, Saksi dan masyarakat langsung memisahkan Terdakwa Saksi Arifudin;
  - Bahwa kemudian masyarakat langsung membawa Terdakwa ke rumah sakit;
  - Bahwa di rumah sakit, Saksi baru mengetahui masalah antara Terdakwa dan Saksi Arifudin adalah mengenai tong pengangkut sawit;
  - Bahwa Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan barang bukti sepeda motor;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Saksi Arifudin dapat bekerja seperti biasa, namun masih sering mengeluh kesakitan apabila mengangkat beban berat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut;
  - Bahwa tong pengangkut sawit tersebut sudah Terdakwa beli dari seseorang yang menawarkannya kepada Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa menusuk Saksi dengan tojok karena Saksi memukul Terdakwa dan berusaha merebut tojok tersebut;
4. Rusli Alias Erik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Saksi melihat Terdakwa menusuk Saksi Arifudin dengan menggunakan tojok;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa melakukan tersebut;
  - Bahwa setelah penusukan tersebut, Saksi dan masyarakat langsung memisahkan Terdakwa Saksi Arifudin;
  - Bahwa kemudian masyarakat langsung membawa Terdakwa ke rumah sakit;
  - Bahwa di rumah sakit, Saksi baru mengetahui masalah antara Terdakwa dan Saksi Arifudin adalah mengenai tong pengangkut sawit;
  - Bahwa Terdakwa datang ke lokasi dengan menggunakan barang bukti sepeda motor;
  - Bahwa beberapa hari setelah peristiwa tersebut, Saksi Arifudin dapat bekerja seperti biasa, namun masih sering mengeluh kesakitan apabila mengangkat beban berat;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan atas keterangan Saksi sebagai berikut;
  - Bahwa tong pengangkut sawit tersebut sudah Terdakwa beli dari seseorang yang menawarkannya kepada Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa penusukan karena Saksi datang setelah peristiwa ini selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan rumah Asyid yang terletak di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa berkelahi dengan Saksi Arifudin;
- Bahwa pada perkelahian tersebut Saksi Arifudin menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa menggunakan tangan tojok;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkelahian tersebut berawal saat Terdakwa menanyakan mengenai tong pengangkut sawit milik Terdakwa yang diambil Saksi Arifudin tanpa izin;
- Bahwa karena merasa tidak diacuhkan, maka Terdakwa mengayunkan tojok ke arah Saksi Arifudin, namun Saksi Arifudin berusaha mengambil tojok tersebut, sehingga tojok mengenai perut Saksi Arifudin hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi Arifudin tidak dapat membuktikan bahwa tong pengangkut yang dipermasalahkan tersebut adalah miliknya yang dititipkan kepada seorang bersuku Jawa;
- Bahwa setelah tojok mengenai Saksi Arifudin, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Arifudin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No: 41/TU-A-XII/2018 tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM, stiker supra x warna hijau dengan nopol BM 6717 PI dan nomor rangka MFMACDMRS-5JO22665;
2. 1 (satu) unit tojok sawit yang terbuat dari besi ujungnya runcing;
3. 1 (satu) helai baju merk ADIDAS;
4. 1 (satu) helai celana pendek merk DC berwarna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan rumah Asyid yang terletak di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa berkelahi dengan Saksi Arifudin;
- Bahwa pada perkelahian tersebut Saksi Arifudin menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa menggunakan tojok;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi perkelahian menggunakan barang bukti sepeda motor;
- Bahwa perkelahian tersebut berawal saat Terdakwa menanyakan mengenai tong pengangkut sawit milik Terdakwa yang diambil Saksi Arifudin tanpa izin;
- Bahwa karena merasa tidak diacuhkan, maka Terdakwa mengayunkan tojok ke arah Saksi Arifudin, namun Saksi Arifudin berusaha mengambil tojok tersebut, sehingga tojok mengenai perut Saksi Arifudin hingga mengeluarkan darah;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tojok mengenai Saksi Arifudin, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Arifudin sama-sama berhak atas tong pengangkut sawit yang dipermasalahkan;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Arifudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak merumuskan secara jelas mengenai makna penganiayaan (*mishandeling*), sehingga belum bisa disepakati secara baku bagaimana sesungguhnya bentuk dari penganiayaan dan untuk memberikan batasan terhadap makna penganiayaan, doktrin hukum pidana menafsirkan penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain dan akibat tersebut merupakan satu-satunya tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian di atas, maka penganiayaan berkaitan dengan sikap batin dari Terdakwa yang artinya Terdakwa memang telah menghendaki dan menyadari sepenuhnya tujuan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, untuk menilai terpenuhinya unsur ini, maka perlu dibuktikan apakah pelaku dalam melakukan perbuatannya disertai dengan adanya suatu kesengajaan yang artinya dalam melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan perbuatannya serta hadirnya perbuatan tersebut dari keinginan pribadi Terdakwa tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan rumah Asyid yang terletak di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkelahi dengan Saksi Arifudin, dimana perkelahian ini disebabkan oleh sengketa kepemilikan tong pengangkut sawit;

Menimbang, bahwa sebelum perkelahian terjadi, Terdakwa mendatangi Saksi Arifudin dengan membawa tojok untuk menanyakan mengenai tong tersebut, karena tidak dihiraukan, Terdakwa mengayunkan tojok ke arah Terdakwa, namun Terdakwa berusaha mengambil tojok tersebut, sehingga tojok mengenai perut Saksi Arifudin hingga mengeluarkan darah, melihat hal ini Terdakwa langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat tikaman tersebut Saksi Arifudin mengalami luka robek pada perut sebagaimana dijelaskan Visum Et Repertum No: 41/TU-A-XII/2018 tanggal 23 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa mengarahkan tojok ke Saksi Arifudin, sehingga perut Saksi Arifudin terluka dan berdarah dinilai telah menimbulkan rasa sakit pada diri Saksi Arifudin, sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad.2. Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 90 KUH Pidana yang mengatur **Luka berat** berarti jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan/ atau gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan ketentuan di atas dengan keterangan Saksi Arifudin yang menerangkan akibat luka yang dialaminya Saksi Arifudin masih dapat bekerja walaupun masih dalam keadaan terbatas dan Visum Et Repertum No: 41/TU-A-XII/2018 tanggal 23 November 2018, maka Majelis Hakim menyimpulkan luka yang dialami Saksi Arifudin tidak ada yang memenuhi kualifikasi keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 90 KUH Pidana, maka Majelis Hakim menyatakan unsur ini tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan primer, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana yang unsurnya melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan penganiayaan adalah unsur yang sama dengan unsur pertama dakwaan primer yang telah dipertimbangkan, maka dengan mengambil alih pertimbangan pokok pada pertimbangan unsur pertama dakwaan primer yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di depan rumah Asyid yang terletak di Jalan Satria Tangko Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa telah menusuk Saksi Arifudin dengan menggunakan tojek yang menyebabkan Saksi Arifudin mengalami luka sebagaimana dijelaskan Visum Et Repertum No: 41/TU-A-XII/2018 tanggal 23 November 2018, maka Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Arifudin serta Terdakwa dinilai membenarkan perbuatannya karena merasa tong yang menjadi permasalahan adalah miliknya, maka Majelis Hakim menilai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah lebih lama dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM, stiker supra x warna hijau dengan nopol BM 6717 PI dan nomor rangka

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MFMACDMRS-5JO22665 dinilai tidak memiliki kaitan langsung dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa, maka barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit tojok sawit yang terbuat dari besi ujungnya runcing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju merk ADIDAS dan 1 (satu) helai celana pendek merk DC berwarna kuning adalah barang milik Saksi Arifudin Als Udin, maka terhadap barang bukti ini ditetapkan dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka robek pada bagian tubuh Saksi Arifudin;
- Terdakwa berbelit-belit selama persidangan;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Arifudin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa UDIN Als KERUDUNG Bin SANI tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa UDIN Als KERUDUNG Bin SANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 228/Pid.B/2019/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk KTM, stiker supra x warna hijau dengan nopol BM 6717 PI dan nomor rangka MFMACDMRS-5JO22665, dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
- 1 (satu) unit tojok sawit yang terbuat dari besi ujungnya runcing, dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) helai baju merk ADIDAS 1 (satu) helai celana pendek merk DC bewarna kuning, dikembalikan kepada saksi Arifudin Als Udin);

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019, oleh kami, Faisal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlinen Gresly S., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlinen Gresly S., SH.